



**P U T U S A N**  
**Nomor : 110-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>BUDI SUHARTO</b>
Pangkat / NRP	: Praka Mar / 98312
Jabatan	: Ta Dentih Opsrat
Kesatuan	: Puslatpur Marinir
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 3 Nopember 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl Riau Gg Berlian No 9 Rt 002 Rw 001 Kel Lateng Kec Banyuwangi

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/92/PMT.III/AL/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
2. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/99/PMT.III/BDG/AL/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/89/K/AL/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, tanggal Empat, Tujuh, Sembilan, Sepuluh, Lima belas, Enam belas, dua puluh, dua puluh lima, tiga puluh bulan September tahun 2000 Tiga belas dan pada tanggal Empat, Tujuh, Dua belas, Delapan belas bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya pada tahun 2000 Tiga belas yang bertempat di Kampung Beringin RT 001/RW 002 Kel. Langkap, Kec. Besuki, Kab. Situbondo, dan di depan Kantor Pegadaian Besuki Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang apa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK Angk. XX/I di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonmarhanlan Lantamal V Jayapura, pada tahun 2004 pindah ke Yonif 5 Mar Surabaya dan pada tahun 2009 dimutasi ke PLP Mar 5 Baluran sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Praka Mar NRP 98312.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sunarso) sejak Terdakwa masih kecil karena Saksi-1 adalah pak lik Terdakwa atau adik sepupu bapak Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Hatima) dengan maksud meminjam uang yang akan digunakan untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi di Surabaya, karena Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kasihan maka Saksi-1 dan Saksi-2 menawakan perhiasan emas berupa kalung dan gelang milik Saksi-2 serta gelang milik anak Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdri. Subaidah) kemudian Terdakwa menerima dan membawa serta menjual perhiasan tersebut ke toko mas Rizki dan laku terjual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan.
- d. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 namun bukannya mengembalikan uang tetapi malah menawarkan mobil Toyota Avansa warna silver dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan uang sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang muka dan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk membeli mobil tersebut karena harganya murah sebab mobil lelangan dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut nanti dijual lagi Saksi-1 akan mendapat untung, akhirnya dengan bujuk rayu Terdakwa dan tipu muslihat Terdakwa maka Saksi-1 mencari pinjaman uang kepada Saksi-4 (Sdr. Mochamad Makki).
- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud mengambil uang tersebut, setelah itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5 (Sdri. Marsiah) namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-  
menakai tanda terima selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan diambil pada tanggal 7 September 2013.

- f. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 minta bertemu di depan Kantor Pegadaian Besuki karena buru-buru mau berangkat ke Jakarta untuk mengambil mobil kemudian Saksi-1 menuju Kantor Pegadaian Besuki dan setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi melalui telpon memberitahukan jika ada mobil lelang Honda jazz dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mendesak Saksi-1 untuk menyediakan uang dan Terdakwa mengatakan dengan adanya uang hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka Saksi-1 tinggal menambah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bisa mempunyai mobil Toyota Avansa dan Honda Jazz.
- h. Bahwa selain Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 secara tunai, Terdakwa juga pernah meminta secara transfer uang ke rekening Bank BCA nomor : 1211098266 a.n Budi Suharto dan pada saat Saksi-1 mentransfer uang kadang ditemani oleh Saksi-2 dan kadang bersama Saksi-3.
- i. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 hingga mencapai sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di rumah Saksi-1 di Kampung Beringin RT 001/RW 002 Kel. Langkap, Kec. Besuki, Kab. Situbondo untuk biaya sekolah.
  - 2) Pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di rumah Saksi-1 untuk membayar uang muka mobil Toyota Avansa.
  - 3) Pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di depan Kantor Pegadaian Besuki untuk sisa pembayaran mobil Toyota Avansa seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - 4) Pada tanggal 9 September 2013 dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA nomor : 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil mobil dari Jakarta ke Surabaya.
  - 5) Pada tanggal 10 September 2013 dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-  
ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos supir mengambil mobil dari Jakarta ke Surabaya.

- 6) Pada tanggal 15 September 2013 sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di depan Kantor Pegadaian Besuki untuk membayar faktur penjualan dan uang bensin.
- 7) Pada tanggal 16 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli dongkrak dan tutup mobil.
- 8) Pada tanggal 20 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk mengambil BPKB.
- 9) Pada tanggal 25 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjam uang.
- 10) Pada tanggal 30 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil selama 3 Tahun.
- 11) Pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk bayar tilang polisi.
- 12) Pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tambahan bayar tilang polisi.
- 13) Pada tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Pasar Besuki untuk membayar kekurangan mobil Honda Jazz.
- 14) Pada tanggal 12 Oktober 2013 sebesar Rp. 8.720.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di Pasar Besuki untuk membayar kekurangan mobil Honda Jazz.
- 15) Pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membayar kekurangan mobil karena harga naik.
- 16) Pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Budi Suharto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membayar kekurangan mobil karena harga naik.

- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi-1 dengan cara mengatakan ingin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di Surabaya dan telah menawarkan mobil Toyota Avanza serta Honda Jazz padahal mobil Toyota Avanza dan Honda Jazz tersebut tidak ada dan semua itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- k. Bahwa Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 namun Terdakwa selalu menjanjikan dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Banyuwangi sesuai dengan laporan polisi nomor LP.01/A-9/II/2016/Pomal tanggal 18 Pebruari 2016.

### Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, tanggal Empat, Tujuh, Sembilan, Sepuluh, Lima belas, Enam belas, dua puluh, dua puluh lima, tiga puluh bulan September tahun 2000 Tiga belas dan pada tanggal Empat, Tujuh, Dua belas, Delapan belas bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya pada tahun 2000 Tiga belas yang bertempat di Kampung Beringin RT 001/RW 002 Kel. Langkap, Kec. Besuki, Kab. Situbondo, dan di depan Kantor Pegadaian Besuki Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK Angk. XX/I di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonmarhanlan Lantamal V Jayapura, pada tahun 2004 pindah ke Yonif 5 Mar Surabaya dan pada tahun 2009 dimutasi ke PLP Mar 5 Baluran sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat Praka Mar NRP 98312.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sunarso) sejak Terdakwa masih kecil karena Saksi-1 adalah pak lik Terdakwa atau adik sepupu bapak Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Hatima) dengan maksud meminjam uang yang akan digunakan untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi di Surabaya, karena Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kasihan maka Saksi-1 dan Saksi-2 menawakan perhiasan emas berupa kalung dan gelang milik Saksi-2 serta gelang milik anak Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdri. Subaidah) kemudian Terdakwa menerima dan membawa serta menjual perhiasan tersebut ke toko mas Rizki dan laku terjual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan.

- d. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 namun bukannya mengembalikan uang tetapi malah menawarkan mobil Toyota Avansa warna silver dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang muka dan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk membeli mobil tersebut karena harganya murah sebab mobil lelangan dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut nanti dijual lagi Saksi-1 akan mendapat untung, akhirnya dengan bujuk rayu Terdakwa dan tipu muslihat Terdakwa maka Saksi-1 mencari pinjaman uang kepada Saksi-4 (Sdr. Mochamad Makki).
- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud mengambil uang tersebut, setelah itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5 (Sdri. Marsiah) namun tidak memakai tanda terima selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan diambil pada tanggal 7 September 2013.
- f. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 minta bertemu di depan Kantor Pegadaian Besuki karena buru-buru mau berangkat ke Jakarta untuk mengambil mobil kemudian Saksi-1 menuju Kantor Pegadaian Besuki dan setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi melalui telpon memberitahukan jika ada mobil lelang Honda jazz dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mendesak Saksi-1 untuk menyediakan uang dan Terdakwa mengatakan dengan adanya uang hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka Saksi-1 tinggal menambah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bisa mempunyai mobil Toyota Avansa dan Honda Jazz.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa selain Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 secara tunai, Terdakwa juga pernah meminta secara transfer uang ke rekening Bank BCA nomor : 1211098266 a.n Budi Suharto dan pada saat Saksi-1 mentransfer uang kadang ditemani oleh Saksi-2 dan kadang bersama Saksi-3.

i. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 hingga mencapai sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di rumah Saksi-1 di Kampung Beringin RT 001/RW 002 Kel. Langkap, Kec. Besuki, Kab. Situbondo untuk biaya sekolah.
- 2) Pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dirumah Saksi-1 untuk membayar uang muka mobil Toyota Avansa.
- 3) Pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di depan Kantor Pegadaian Besuki untuk sisa pembayaran mobil Toyota Avansa seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 9 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor : 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil mobil dari Jakarta ke Surabaya.
- 5) Pada tanggal 10 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos supir mengambil mobil dari Jakarta ke Surabaya.
- 6) Pada tanggal 15 September 2013 sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di depan Kantor Pegadaian Besuki untuk mebayar faktur penjualan dan uang bensin.
- 7) Pada tanggal 16 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli dongkrak dan tutup mobil.
- 8) Pada tanggal 20 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk mengambil BPKB.
- 9) Pada tanggal 25 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjam uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 30 September 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil selama 3 Tahun.

- 11) Pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk bayar tilang polisi.
- 12) Pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tambahan bayar tilang polisi.
- 13) Pada tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Pasar Besuki untuk membayar kekurangan mobil Honda Jazz.
- 14) Pada tanggal 12 Oktober 2013 sebesar Rp. 8.720.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di Pasar Besuki untuk membayar kekurangan mobil Honda Jazz.
- 15) Pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membayar kekurangan mobil karena harga naik.
- 16) Pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1211098266 a.n Budi Suharto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membayar kekurangan mobil karena harga naik.

- j. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi-1 uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan foya-foya.
- k. Bahwa Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 namun Terdakwa selalu menjanjikan dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Banyuwangi sesuai dengan laporan polisi nomor LP.01/A-9/II/2016/Pomal tanggal 18 Pebruari 2016.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

**Pertama : Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

**Kedua : Pasal 372 KUHP.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Praka Mar Budi Suharto NRP 98312.
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2014.
- 3) 10 (sepuluh) lembar tanda bukti transfer Bank BCA Cab. Besuki ke nomor rekening 12111098266 atas nama Budi Suharto.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 97-K/PM.III-12/AL/III/2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BUDI SUHARTO, Praka Mar NRP 98312 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat -surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Praka Mar Budi Suharto NRP 98312.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2014.

- c. 10 (sepuluh) lembar tanda bukti transfer Bank BCA Cab. Besuki ke nomor rekening 12111098266 atas nama Budi Suharto

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/17-K/PM.III-12/AL/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

3. Memori banding dari Terdakwa Budi Suharto, Praka NRP 98312.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 97-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 26 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa.
2. Bahwa perkara ini tentunya masuk dalam perkara koneksitas, sehingga Pengadilan Militer tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.
3. Bahwa Pengadilan Militer mengetahui yang menikmati hasil dari peminjaman uang dari saksi-1 digunakan oleh Terdakwa dengan penyanyi dangdut Banyuwangi, tentu hal tersebut tidaklah logis bila perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan cuma pada diri Terdakwa.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, tentunya hal tersebut Majelis Hakim tidaklah pas menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa.
5. Bahwa majelis terlalu berlebihan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, apalagi mengemukakan pendapatnya dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, tentunya hal ini bukan porsinya Majelis Hakim yang menilai, melainkan dokter ahli kejiwaan yang bisa memberikan pendapatnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
11  
Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada hubungan dengan tingkat kedisiplinan karena Terdakwa selaku prajurit selalu dinas dengan baik dan tidak pernah bolos/desersi.

7. Bahwa dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tentu akan mempengaruhi kehidupan keluarga kami dimasa mendatang, oleh karena itu kami selaku Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis Banding untuk memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa untuk merubah dan insyaf terhadap pelanggaran hukum sehingga bisa berdinas lagi untuk menjadi prajurit yang sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta demi kebenaran dan keadilan, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan apabila berpendapat lain mohon pidana tambahan dihilangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rasa keadilan dilihat dari sudut kepentingan Terdakwa dan Oditur Militer sebagai Penuntut Umum yang di putus oleh Majelis Hakim tidak akan bisa memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa, karena kepentingan korban yang di tipu oleh Terdakwa harus juga dilindungi kepentingannya, sehingga menimbulkan rasa adil bagi korban, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memutus sesuai dengan Hukum Acara dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan alat bukti dan keyakinan hakim bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diharapkan dapat memenuhi kemanfaatan dan kepastian hukum demi menegakkan keadilan di masyarakat, sehingga keberatan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan.

2. **Keberatan Kedua**, bahwa perkara Terdakwa tentunya masuk dalam perkara koneksitas, sehingga Pengadilan Militer tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa memohon untuk dilakukan peradilan secara koneksitas dengan masyarakat sipil tidak bisa dilakukan, karena acara koneksitas harus dimulai dari tingkat penyidikan sudah dilakukan secara koneksitas berdasarkan pasal 198 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997, oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak bisa diterima dan harus ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keberatan Ketiga, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya yang menikmati hasil dari peminjaman uang dari Saksi-1 digunakan oleh Terdakwa dengan penyanyi dangdut banyuwangi, tentu hal tersebut tidaklah logis bila perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan cuma pada diri Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima, karena perbuatan itu dilakukan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa, sehingga tidak bisa dipermasalahkan mengenai hasil dari perbuatan Terdakwa kepada orang lain yaitu penyanyi dangdut banyuwangi, oleh karena itu alasan Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

4. **Keberatan Keempat, Kelima dan Keenam**, pada intinya Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergantung dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 97-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sunarso sejak Terdakwa masih kecil karena Saksi-1 Sunarso adalah pak lik Terdakwa atau adik sepupu bapak Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya sekolah, satu bulan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 mobil Toyota Avanza warna silver dengan harga murah hasil lelangan seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), pada awalnya Saksi-1 tidak mau karena tidak punya uang, tetapi Terdakwa terus memaksa untuk membelinya akhirnya pada tanggal 4 September 2013 Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan ibu mertua Saksi-1,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 7 September 2013 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di Kantor Pegadaian Besuki untuk membayar sisa uang pembelian mobil Toyota Avanza tersebut.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telpon memberitahukan jika ada mobil lelang Honda jazz dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mendesak Saksi-1 lagi untuk menyediakan uang dan Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sudah tidak mempunyai uang lagi kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang telah diserahkan dulu itu ditambahkan untuk dijadikan DP sehingga tinggal menambah sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
4. Bahwa selain Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai untuk membayar mobil tersebut, Saksi-1 juga pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA dengan alasan dipakai untuk mengurus waktu penjualan, untuk uang bensin, mengurus BPKB untuk membayar polisi.
5. Bahwa setelah Saksi-1 memberi uang sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak ada sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi-1 dikembalikan, namun Terdakwa selalu menjanjikan dengan alasan akan pinjam bank untuk membayar Saksi-1, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-1, sesuai keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk bersenang-senang dan foya-foya dengan wanita lain yaitu penyanyi dangdut dari Banyuwangi.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 Sunarso pada saat itu merasa dirugikan karena telah memberikan / menyerahkan uang sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa disamping itu uang yang telah diberikan kepada Terdakwa merupakan uang pinjaman dari orang lain yang kemudian Saksi-1 Sunarso untuk melunasi kepada orang lain tersebut pinjam uang di Bank sehingga sampai dengan saat ini Saksi-1 Sunarso masih membayar cicilannya setiap bulan ke Bank.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penipuan tersebut dilakukan terhadap Saksi-1 Sdr. Sunarso yang masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang Saksi-1 yaitu sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

putusan.mahkamahagung.go.id yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah merupakan uang pinjaman dari orang lain yang kemudian Terdakwa meminjam uang ke bank yang sampai dengan saat ini Saksi-1 masih membayar cicilannya setiap bulan ke Bank. Dengan demikian sangat merugikan dan memberatkan dalam kehidupan Saksi-1.

Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2004 karena Mangkir, Tahun 2005 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara Desersi dan pada tahun 2016 dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin keprajuritan TNI AL itu sendiri yang seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi Saksi-1 yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa bukan malah menipunya.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang jelek yaitu pergaulan bebas, berfoya-foya dan Terdakwa mempunyai kadar Disiplin yang rendah.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 97-K/PM.III-12/AL/III/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan : putusan.mahkamahagung.go.id  
Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **Terdakwa Budi Suharto, Praka Mar NRP 98312**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 97-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 26 Oktober 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2910134800671

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)